
Perkembangan Pemikiran Hukum Usia Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Kebijakan Pemerintah

Elly Lestari¹, Oyo Sunaryo Mukhlas², Siah Khosyi'ah³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: ellylestari275@gmail.com

Received: September 21, 2023; In Revised: November 19, 2023; Accepted: December 22, 2023

Abstrak

Perkembangan pemikiran hukum terkait usia perkawinan di Indonesia berawal dari adanya aturan dalam KUHPerduta yang mengatur usia perkawinan minimal 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun Perempuan, lalu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan, lalu dalam kompilasi hukum islam sama dengan Undang-Undang Nomor 1 dan yang terbaru adalah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Kemudian terdapat konsep maqashid syariah dalam hukum islam, maka perlu dianalisis sejauh mana batas usia perkawinan tersebut dapat mencapai maqashid syariah. Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang membatasi 19 tahun untuk laki-laki dan Perempuan sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip maqashid syariah.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Perkembangan Pemikiran, Usia Perkawinan.

Abstract

The development of legal thinking regarding the age of marriage in Indonesia began with the existence of regulations in the Civil Code which regulates the minimum marriage age of 18 years for men and 15 years for women, then regulated in the Marriage Law that the marriage age limit is 19 years for men and 16 years for women, then in the compilation of Islamic law it is the same as Law no. 1 and the most recent is in Law no. 16 of 2019, namely the age limit for marriage is 19 years for both men and women. Then, there is the concept of maqashid sharia in Islamic law, so it is necessary to analyze the extent to which the marriage age limit can reach maqashid sharia. From the results of the discussion, it was found that the age limit for marriage in Law no. 16 of 2019 which limits 19 years for men and women can be said to fulfill the principles of maqashid sharia.

Keywords: Maqashid Sharia, Development of Legal Thinking, Regarding the Age Marriage.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci dari seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami dan istri dengan tujuan hidup bersama dengan tentram membina rumah tangga. Perkawinan ini karena terbentuk dari dua individu yang saling meyakinkan satu sama lain, maka berhubungan pula usia dari kedua individu tersebut. Usia calon pengantin laki-laki dan perempuan yang dirasakan ideal untuk melakukan perkawinan tersebut memiliki sisi pengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangganya.

Perkawinan yang terdiri seorang pria sebagai calon suami dan seorang perempuan sebagai calon istri memiliki syarat ketentuan diantara usia kedua mempelai. Adapun dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, telah diatur batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio-kultur Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut (As-Shiddieqy, 1989).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia nikah baik bagi laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Batas usia nikah adalah suatu batasan minimal usia yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk dapat memberikan legalitas seseorang dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Batasan ini dibuat berdasarkan dengan adat istiadat di suatu negara dalam hal kelayakan atau kepatutan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Setiap negara berbeda dalam menentukan batas usia nikah, ada juga yang sama dalam menentukan batas usia nikah dan ada juga yang sama sekali tidak membuat aturan tentang Batasan usia nikah.

Adanya Undang-Undang Perkawinan terbaru itu mengisyaratkan terkait perkembangan pemikiran hukum keluarga terutama dalam hal batas usia nikah. Maka dalam artikel ini akan dibahas tentang perkembangan pemikiran hukum terkait batas usia nikah, baik dalam hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam.

Penelitian terdahulu terkait perkembangan pemikiran hukum usia perkawinan adalah penelitian dari Ummu Aemanah (2023) yang berjudul "*Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Usia Perkawinan*" yang memaparkan perkembangan hukum keluarga tentang usia perkawinan dengan menggunakan hukum progresif sebagai alat penelitiannya. Berbeda dengan artikel ini yang menggunakan maqashid syariah sebagai alat penelitiannya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dengan mencari data primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, data sekunder berupa buku-buku fikih perkawinan, data tersier berupa kamus. Data tersebut selanjutnya dipilih, direduksi dan dianalisis sehingga dapat mengeluarkan hasil analisis.

Hasil dan Pembahasan

Usia Perkawinan dalam Islam

Usia perkawinan dalam Islam tidak terpatok pada angka tetapi pada tingkat kematangan, Al-Qur'an mengisyaratkan pentingnya kematangan usia perkawinan seperti dalam ayat berikut: "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya*" (Q.S. an-Nisa:6).

Ayat tersebut, meskipun terkait dengan hak-hak anak yatim, namun secara eksplisit menegaskan usia perkawinan, dengan lafal "rusydan" yaitu kematangan dalam berfikir, berilmu, dan kemampuan untuk mengelola harta. Dengan demikian, al-Qur'an mengisyaratkan adanya usia dewasa dalam pernikahan yaitu mereka yang telah memiliki kematangan dalam berfikir, berilmu, dan mengelola harta, karena pernikahan memerlukan kemampuan tersebut (Aisyah, 2021).

Hal ini senada dengan pendapat al-qurtubi dalam tafsir ia mendapat wasiat untuk memberikan pembelajaran atau mendidik kepada anak yatim tersebut untuk mendapat ilmu pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk mengatur kehidupan dirinya dengan

keluasan ilmunya. Dengan pendidikan dan kedewasaan cara berfikir diharapkan bisa membelanjakan harta yg dia punya. Kedewasaan juga menurutnya bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi kedewasaan dalam hal umur. Al-Qurtubi mengambil pendapat dari Imam Hambal yaitu umur 15 tahun sudah dewasa. Disebabkan karena sudah baligh, walaupun belum bermimpi.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan sama dengan pendapat Al-Qurtubi yaitu pentingnya Rudun atau kecerdasan seseorang anak untuk menunjukkan salah satu ciri dari kedewasaan. Sebab dengan kecerdasan tersebut mereka bisa mengelola harta kekayaan, menjaga dan menggunakan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, berkaitan dengan umur, Wahbah Az-Zuhaili mengambil pendapat Imam syafi'i tentang batasan usia baligh berumur 15 tahun. Bukan hanya itu belai juga mengambil pendapat dari Abu Hanifah yang memberikan toleransi umur cukup longgar yaitu 25 tahun baru bisa diberikan harta kekayaan anak yatim tersebut. Namun ada tambahan tentang tidak adanya persyaratan Rusydun pada dirinya. Artinya apakah dia sudah mempunyai kemampuan atau belum berkaitan dengan kecerdasan dalam menggunakan harta kekayaan tidak menjadi suatu persoalan.

Sedangkan Qurays Shihab lebih memperkuat pada pendapat Imam Abu Hanifah tentang usia 25 tahun sebagai usia maksimal untuk memberikan hak-hak harta kepada anak yatim. Menurutnya usia tersebut tetap secara normal sudah mempengaruhi kepada pola pikir, kedewasaan dan juga perubahan pada psikologinya.

Lalu Hadis yang seringkali dijadikan rujukan praktek pernikahan anak adalah Dari 'Aisyah bahwa Nabi saw menikahinya ketika berumur 6 tahun dan memulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun (HR. Bukhari)

Dalam hal ini, riwayat tersebut mesti dibaca dalam perspektif sosiologis dan budaya masyarakat Arab saat itu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa 'Aisyah dipersunting Nabi Muhammad berdasarkan perintah Allah yang hadir melalui mimpi. Nabi Muhammad mengisahkan mimpinya kepada 'Aisyah "Diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 kali. Aku melihatmu pada sehelai sutra dan ia (malaiikat) berkata kepadaku, "inilah istrimu, maka lihatlah," ternyata perempuan itu adalah dirimu, lalu aku mengatakan, "jika ini memang dari Allah maka Dia pasti akan menjadikan hal itu terjadi" (HR. Bukhari).

Dalam kaitan ini juga perlu dicatat bahwa 'Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dipersunting kala gadis dan muda. Pernikahan dengan 'Aisyah dimaksudkan sebagai cara untuk memelihara ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan al-ahwal asy-yakhisyah karena apa yang dilakukan Nabi bersama 'Aisyah merupakan sumber keilmuan Islam. Tak kalah pentingnya juga untuk ditegaskan bahwa usia pernikahan itu sangat relatif dari satu masyarakat ke masyarakat lain, dari satu tempat ke tempat lain, dan dari satu waktu ke waktu lain. Sungguhpun demikian jika ini dikaitkan dengan 'Aisyah, usia mudanya diimbangi dengan kedewasaannya sebagaimana sering dikatakan ia juga lebih dewasa dari umurnya karena faktor kepribadian dan keilmuan.

Mengkritisi riwayat tentang pernikahan tersebut, menariknya riwayat hanya berasal dari Hisyam bin Urwah sehingga hanya Hisyam sendirilah yang menceritakan usia 'Aisyah saat dinikahi Nabi, tidak oleh Abu Hurairah atau Anas bin Malik. Hisyam pun baru meriwayatkan hadis ini pada saat di Irak ketika usianya memasuki 71 tahun. Tentang Hisyam, Ya'qub bin Syaibah mengatakan, "apa yang dituturkan Hisyam sangat terpercaya, kecuali yang diceritakannya saat ia menetap di Irak." Syaibah menambahkan bahwa Anas bin Malik menolak penuturan Hisyam yang dilaporkan ke penduduk Irak. Menurut para ahli, tatkala usia Hisyam sudah lanjut ingatannya sangat menurun.

Dengan demikian riwayat yang menyebutkan usia pernikahan ‘Aisyah yang bersumber dari Hisyam bin ‘Urwah patut dikritisi pula. Hal lainnya, pernikahan ‘Aisyah terjadi pada periode Mekah. Masa tersebut merupakan masa turunnya ayat-ayat yang menuntunkan tentang aqidah dan akhlak, belum memasuki masa-masa tasyri’ yaitu, masa dirumuskannya hukum-hukum far’iyyah ‘amaliyyah. Dengan demikian seandainya peristiwa pernikahan ‘Aisyah dengan Nabi Muhammad ketika ‘Aisyah berusia 6 tahun dan mulai bergaul di usia 9 tahun itu adalah fakta, maka tidak dapat dijadikan landasan penetapan hukum perkawinan (Aisyah, 2021).

Perkembangan Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pada awalnya tidak ada yang mengatur mengenai batasan usia perkawinan, kemudian muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang harus disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat perkawinan menurut negara. Dalam tataran praktiknya bahwa batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas.

Munculnya perbedaan pandangan para *fuqaha* mengenai batas usia pernikahan di mana mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Musyarrafa, 2023).

Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang mengatur usia perkawinan adalah pertama pada saat adanya KUHPerdota karena Perkawinan adalah termasuk ke dalam hukum perdata. Didalam Pasal 29 KUHPerdota usia minimal seorang pria dapat menikah adalah pada usia 18 tahun dan perempuan pada usia 15 tahun.

Lalu pada tahun 1974 disahkan sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini disebut bahwa usia minimal seorang pria dapat melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun.

Khusus untuk orang Islam, ada Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga mengatur tentang Perkawinan tetapi untuk hal batas usia pernikahan Kompilasi Hukum Islam mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka batas usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan.

Pada awalnya pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Terjadinya perubahan batas usia pada UUP yang diubah oleh DPR dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, serta telah disahkan pada 14 Oktober 2019 pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan UUP baru. Pada awalnya batas usia tersebut 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun sama dengan batas usia laki-laki (Adawiyah, 2021).

Lalu pada tahun 2019, Undang-undang Perkawinan dirubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini diatur usia minimal melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan dan tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Selain itu Imam Al-Syathibi juga memiliki pandangan bahwa maqashid Syariah itu harus memelihara lima unsur pokok diantaranya: memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara jiwa.

Pada dasarnya, dalam fikih konvensional tidaklah ditemukan penetapan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak adanya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Hadist yang secara jelas dan tegas menyebutkan batas usia perkawinan tertentu, sehingga pada prinsipnya Islam memperbolehkan perkawinan pada semua tingkat usia termasuk dalam usia anak, dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang menikahi Aisyah pada umur enam tahun, selain itu Rasulullah juga menikahkan putrinya Ummu Kalsum dengan Ali pada umur belia, demikian juga Abdullah bin Umar yang menikahkan putrinya ketikah masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya.

Dalam sudut pandang yang berbeda, para ulama kontemporer justru melihat kebolehan menikahi anak dibawah umur yang didasarkan dari pemahaman yang literal dan rigid dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dan tindakan Rasulullah, yang seharusnya dipahami lebih fleksibel. Para ulama kontemporer berpendapat perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tidaklah bisa dijadikan patokan umum dengan alasan perkawinan tersebut merupakan sebuah perintah Allah, serta Rasulullah sendiri tidak mempunyai niat untuk berumah tangga lagi setelah wafatnya Khadijah. Selain itu perkawinan tersebut mempunyai hikmah penting dalam dakwah serta pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Sehingga Islam pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur namun juga tidak menganjurkan, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental dan hak-hak anak. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah lebih diposisikan sebagai suatu pengecualian serta hikmah tertentu dibalikinya.

Mengenai syarat kedewasaan ini terdapat hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah" (HR. Bukhori).

Hadist tersebut menyebutkan persyaratan untuk menikah, dimana kedua hal ini hanya dapat dipenuhi oleh orang dewasa. Sebab sebuah perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, yang mengandung arti bahwa pemegang tanggungjawab untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut sudah harus dewasa. Maka ditegaskan bahwa perkawinan haruslah dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, akan tetapi kedewasaan itu sendiri memiliki akselerasi pencapaian yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan, tingkat kecerdasan suatu komunitas, dan lain sebagainya. Sehingga menentukan batasannya dirasa cukup sulit.

Maka jika diuraikan secara rinci terhadap maqashid Syariah imam Al-Syatibi didapatkan seperti berikut:

1. Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*)
Dengan dibatasinya usia perkawinan menjadi 19 tahun laki-laki dan perempuan maka akan menjaga jiwa karena dari segi biologis kedua mempelai sudah matang dan dari segi kedewasaan akan lebih menjaga keduanya, lalu anak yang dilahirkan akan lebih aman karena kedua orang tuanya sudah masuk fase lebih bertanggungjawab sehingga dengan dibatasinya usia tersebut maka akan menyelamatkan jiwa.
2. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)
Dengan adanya pembatasan usia nikah menjadi 19 tahun maka akan memberikan rasa aman terhadap akal dari kedua mempelai karena lebih dewasa dalam menghadapi sesuatu permasalahan yang nanti akan timbul dari rumah tangga.
3. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)
Memelihara keturunan ini menjadi asal utama dalam pembatasan usia nikah karena dikhawatirkan jika mempelai masih kecil akan menjadi hambatan dalam meneruskan keturunan yang memang menjadi tujuan perkawinan itu sendiri, maka dengan adanya pembatasan usia nikah menjadi 19 tahun itu hendak menggapai memelihara keturunan.
4. Memelihara harta (*Hifz al-mal*)
Memelihara harta menjadi tujuan dari adanya pembatasan usia nikah, karena dengan adanya kedua mempelai cukup umur di umur 19 tahun maka laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala rumah tangga sudah dapat banyak peluang dalam mencari nafkah, begitupun perempuan dengan usia 19 tahun bias membantu suaminya mencari nafkah keluarga juga sehingga memelihara harta akan terjaga.
5. Memelihara Agama (*Hifdz Din*)
Pembatasan usia nikah menjadi 19 tahun juga dapat memelihara agama karena dengan generasi agama Islam yang kuat dapat menjadikan agama Islam itu pun kuat dan terpelihara, maka terpenuhi juga menjaga agama dengan adanya pembatasan usia nikah dalam UU. No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kesimpulan

Dalam Islam, usia perkawinan tidak bergantung terhadap angka usia seseorang sehingga siapapun boleh melakukan pernikahan dalam usia yang dianggapnya matang. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat perubahan yaitu dalam KUHP data usia minimal perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi Perempuan, lalu dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi Perempuan, lalu dalam kompilasi hukum Islam sama dengan Undang-Undang Perkawinan, lalu dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Sebagaimana dalam analisis Maqashid Syariah bahwa batas usia perkawinan dalam No. 16 tahun 2019 memiliki peranan dalam mencapai lima pokok maqashid syariah.

Daftar Pustaka

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Adawiyah, R. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*, 21(2), 256-278.

- Aemanah, U. (2023). Perkembangan pemikiran hukum keluarga tentang usia perkawinan. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(11), 1305-1312.
- Alam, S. (2006). *Usia Ideal Untuk Kawin*. Jakarta: Kencana Mas.
- Ch, M. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hendrah, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 2(2).
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartono, K. (1992). *Psikologi Wanita: Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Madu.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musyarrafa, N. I. (2023). Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisa Ulama Madzhab terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 1(3), 703-722.
- Santrock, J. W. (2002). *Life Span Developmen*. Jakarta: Erlangga.
- Santrock, J. W. (2007). *Remaja*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Suryoprajogo, N. (2009). *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*. Yogyakarta: DiglossiaPrintika.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Upton, P. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.